

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BALONGREJO

PERATURAN DESA BALONGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongrejo Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Balongrejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Balongrejo Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGREJO
dan
KEPALA DESA BALONGREJO.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.960.995.270,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.977.581.567,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(16.586.297,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	21.586.297,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	16.586.297,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balongrejo.

Ditetapkan di Balongrejo
Pada tanggal 22 Februari 2022

KEPALA DESA BALONGREJO,



WARSITO,

Diundangkan di Balongrejo
Pada tanggal 29 Februari 2022

SEKRETARIS DESA BALONGREJO,



M. NICHOLIS P.

LEMBARAN DESA BALONGREJO TAHUN 2021 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BALONGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	275.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.685.695.270,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.960.995.270,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	515.736.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	614.284.885,00	
5.3.	Belanja Modal	301.206.642,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	546.353.320,00	
	JUMLAH BELANJA	1.977.581.567,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.586.297,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.586.297,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.586.297,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	16.586.297,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 22 Februari 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BALONGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	275.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.685.695.270,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.960.995.270,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>733.538.695,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	669.624.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.250.880,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.250.880,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.012.880,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.012.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	115.237.280,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.237.280,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pertengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.850.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.800.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	216.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	216.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.984.770,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.834.770,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.834.770,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.150.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.235.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18.685.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.685.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.300.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	600.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.650.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.694.925,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.600.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.995.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.995.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.621.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.621.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.143.925,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.143.925,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.985.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.150.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>438.039.177,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	259.405.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	37.100.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	161.660.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.660.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.720.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.925.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.925.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.199.997,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	5.415.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	5.415.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	4.156.000,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.156.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	45.042.700,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	45.042.700,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	21.586.297,00	DLL
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	21.586.297,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	59.557.500,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	35.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	24.557.500,00	PBH
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	24.557.500,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.840.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.840.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.236.680,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.236.680,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.236.680,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	120.857.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.190.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.160.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.030.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.030.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.900.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.400.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	78.517.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	68.977.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	68.977.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.540.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.540.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.250.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.650.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.600.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>138.793.375,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	130.293.375,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	15.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	15.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	22.500.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	77.793.375,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	77.793.375,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	2.500.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>546.353.320,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	28.190.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	28.190.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.190.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	17.763.320,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	17.763.320,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.763.320,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	500.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	500.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.977.581.567,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(16.586.297,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	21.586.297,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	16.586.297,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

